

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR URUT 5 TAHUN 1993 SERI A 02
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PADANG**

NOMOR : 3 TAHUN 1993

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 05/PD/1975
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BANGSA ASING DALAM
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa guna terlaksananya usaha pembangunan Daerah, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang merasa perlu mengambil langkah-langkah peningkatan Pendapatan Daerah;
 - b. bahwa tarif Pajak Bangsa Asing sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang No. 05/PD/1975 yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1985, dirasakan tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan dewasa ini, untuk itu perlu ditinjau kembali serta disesuaikan dengan keadaan sekarang;
 - c. bahwa untuk tercapainya maksud tersebut huruf b, perlu diterapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
3. Undang-undang No. 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-undang No. 4 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing Jo. Undang-undang No. 87 Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-undang Pajak Bangsa Asing;
5. Undang-undang No. 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah Jo. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 10 Tahun 1968;
6. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Keputusan menteri Kehakiman No. M-04.PW.07.03 Tahun 1964 tentang Wewenang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973-442 Tahun 1988 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Sumber Pendapatan Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG NOMOR 5/PD/1975 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BANGSA ASING DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG.

PASAL I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang No. 05/PD/1975 tentang Pemungutan Pajak Bangsa Asing dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tgl. 2 Mei 1981 No. 973.472.23.343 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang No. 05 Tahun 1981 Seri A. yang telah dirobah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang No. 15 Tahun 1985 tentang perubahan untuk Pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang No.

05/PD/1975 Tahun 1975 tentang Pemungutan Pajak Bangsa Asing dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tgl. 29 Oktober 1985 No. 973.472.23-1490 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang No. 1 Tahun 1985 Seri A dirubah lagi sebagai berikut :

- A. BAB VII. Pasal 10 dirubah serta ditambah, sehingga berbunyi harus dibaca sebagai berikut :

BAB VII

BESARNYA PAJAK

Pasal 10

Besarnya Pajak terhutang bagi mereka yang dikenakan wajib pajak adalah sebagai berikut :

- a. Kepala keluarga dan/atau orang yang dianggap sebagai Kepala Keluarga sebesar Rp. 25.000,00/tahun
 - b. Isteri dan Isteri Kepala Keluarga dan/atau anggota keluarga sebesar Rp. 20.000,00/tahun
 - c. Anak Pertama sampai dengan Anak Ketiga yang belum dewasa sebesar Rp. 10.000,00/tahun
 - d. Anak Keempat dan seterusnya yang belum dewasa sebesar Rp. 25.000,00/tahun
- B. BAB IX dirubah dan ditambah, dijadikan 2 (dua) BAB baru yaitu BAB IX dan BAB IX A. serta ditambah satu pasal baru yaitu pasal 18A, sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (3), (5) Pasal 10 dan Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini dapat diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX A

PENYIDIKAN

Pasal 18 A

- (1) Selain Pejabat Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang adanya tindak pidana.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Padang, 15 Februari 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG

K E T U A ,

dto

H. FIIHIR ABDULLAH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

Mewakili

dto

Drs. ZUIYEN RAIS, MS

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 13 Nopember 1993 Nomor : 973.472.23-1317
Menteri Dalam Negeri

d.to

Moh. Yogie S.M

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
No. 02 Tgl. 15-10-93 SERI A - 02
SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH

dto

DRS. ZAMIRAL JARIN

NIP. 410002428